



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Nomor 51/Pid.C/2026/PN Rap

Catatan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2026 dalam perkara Terdakwa I. **Wanti** dan Terdakwa II. **Rohani Rambe Alias Ani**;

Susunan Persidangan :

1. Fery Ferdika Siregar, S.H. Hakim;
2. Prawira M. Silalahi, S.H. Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadapkan Para Terdakwa keruang sidang;

Lalu Penyidik menghadapkan Para Terdakwa keruang sidang dalam keadaan bebas. Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa I.

1. Nama Lengkap : **WANTI**;
2. Tempat lahir : Pasar Lori;
3. Umur/ Tanggal lahir : 33 Tahun/ 31 Oktober 1992;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Simpang Empat Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa II.

1. Nama Lengkap : **ROHANI RAMBE ALIAS ANI**;
2. Tempat lahir : Suka Makmur;
3. Umur/ Tanggal lahir : 34 Tahun/ 16 Agustus 1991;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Simpang Empat Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Halaman 1 dari 4 Catatan Putusan Nomor 51/Pid.C/2026/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat;

Kemudian Hakim mengingatkan Para Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya disidang;

Lalu Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan uraian tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Kemudian Hakim memberitahukan kepada Para Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Para Terdakwa kepersidangan karena Pasal 478 dari KUHPidana yaitu Pencurian Ringan;

Selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi Misnan, saksi Puput Saputra dan saksi Muhammad Ali Akbar Rambe yang seluruhnya telah didengar keterangannya di bawah sumpah dan menerangkan bahwa benar telah terjadi kejadian-kejadian sebagaimana dalam uraian tindak pidana yang dibacakan oleh Penyidik, lalu telah didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa telah mengakui perbuatannya serta Penyidik memperhatikan barang bukti di persidangan;

Kemudian Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini telah cukup selanjutnya Hakim akan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa I. **Wanti** dan Terdakwa II. **Rohani Rambe Alias Ani**;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan maka Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 478 KUHP Tentang Pencurian Ringan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa tidak semata-mata untuk pembalasan atas perbuatannya namun tujuan dari pemidanaan adalah sebagai sarana perbaikan atas perilaku Para Terdakwa tersebut agar Para Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 4 Catatan Putusan Nomor 51/Pid.C/2026/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Hakim akan menjatuhkan pidana denda kepada Para Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 65 ayat 1 (d) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 4 (empat) buah karung goni berisi berondolan buah kelapa sawit seberat 20 (dua puluh) Kilogram, yang telah disita dari Para Terdakwa dan barang bukti tersebut milik PT. Smart Tbk. Kebun Padang Halaban, maka Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Smart Tbk. Kebun Padang Halaban;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 478 dari KUHPidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Wanti** dan Terdakwa II. **Rohani Rambe Alias Ani** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda masing-masing sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan tetap;
3. Menetapkan jika pidana denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan Para Terdakwa dapat disita dan dilelang untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar;
4. Dalam hal hasil penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan, tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) hari;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) buah karung goni berisi berondolan buah kelapa sawit seberat 20 (dua puluh) Kilogram;Dikembalikan kepada PT. Smart Tbk. Kebun Padang Halaban;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2026 oleh Fery Ferdika Siregar, S.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Prawira M. Silalahi, S.H., M.H., Panitera Pengganti

Halaman 3 dari 4 Catatan Putusan Nomor 51/Pid.C/2026/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Wan Shiddik, Penyidik Pembantu pada Polsek Marbau selaku Kuasa Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Prawira M. Silalahi, S.H.,M.H.

Fery Ferdika Siregar, S.H.

Halaman 4 dari 4 Catatan Putusan Nomor 51/Pid.C/2026/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)